



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 37 TAHUN
2016 TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN OHOI BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
- b. bahwa demi pencegahan pertumbuhan dan perkembangan angka *stunting* Pemerintah Ohoi perlu terlibat dan diberikan kewenangan untuk turut membantu Pemerintah Daerah dalam mencegah pertumbuhan dan perkembangan angka *stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN OHOI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 37) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Ohoi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Ohoi adalah kewenangan yang dimiliki Ohoi meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi, pelaksanaan Pembangunan Ohoi, Pembinaan Kemasyarakatan Ohoi dan Pemberdayaan Masyarakat Ohoi berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Ohoi atau prakarsa masyarakat Ohoi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala Ohoi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Ohoi yang telah dijalankan oleh Ohoi atau mampu dan efektif dijalankan oleh Ohoi atau yang muncul karena perkembangan Ohoi dan prakarsa masyarakat Ohoi.
9. Pemerintah Ohoi adalah kepala Ohoi dibantu perangkat Ohoi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ohoi.
10. Badan Saniri Ohoi yang selanjutnya disingkat BSO adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Ohoi berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Ohoi adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Ohoi, Pemerintah Ohoi dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

- Permusyawaratan Ohoi untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pembangunan Ohoi adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Ohoi.
 13. Peraturan Ohoi adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Ohoi setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Saniri Ohoi.
 14. *Stunting* atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
2. Ketentuan Pasal 11 pada huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni h1, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Kewenangan lokal berskala ohoi di bidang pemerintahan ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain meliputi :
- a. penetapan dan penegasan batas ohoi;
 - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi ohoi;
 - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial ohoi;
 - d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja ohoi;
 - e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - h1. pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - i. penetapan organisasi pemerintah Ohoi;
 - j. pembentukan Badan Permusyawaratan Ohoi;
 - k. penetapan perangkat ohoi;
 - l. penetapan BUMOhoi;
 - m. penetapan APBOhoi;
 - n. penetapan Peraturan Ohoi;
 - o. penetapan kerja sama antar Ohoi;
 - p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai ohoi;
 - q. pendataan potensi Ohoi;
 - r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Ohoi;
 - s. penetapan Ohoi dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Ohoi;
 - t. pengelolaan arsip Ohoi;
 - u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat ohoi.
 - v. pendataan dan Penyusunan Profil Ohoi;
 - w. penyelenggaraan musyawarah Ohoi;
 - x. Penyelenggaraan perencanaan Ohoi;

- y. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan ohoi;
- z. pembangunan sarana dan prasarana kantor ohoi;
- aa. pembayaran penghasil tetap dan tunjangan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi;
- bb. Operasional pemerintahan Ohoi (perkantoran);
- cc. Operasional Badan Saniri Ohoi;
- dd. Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- ee. Pelayanan umum pemerintahan ohoi;
- ff. pemilihan Kepala Ohoi;
- gg. pemilihan anggota Badan Saniri Ohoi;
- hh. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi ohoi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DINAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

